



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 1086/Pdt.P/2022/PA.Bdw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bondowoso yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Sundari bin Rukmin, tempat dan tanggal lahir Bondowoso, 02 Maret 1962, NIK 3511090203620002, agama Islam, pekerjaan Buruh Tani, pendidikan SD, tempat kediaman di RT.03 RW. 01 Desa Wonosari Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso, sebagai Pemohon I;

Rohena binti Misdin, tempat dan tanggal lahir Bondowoso, 01 Januari 1977, NIK 3511094101770015, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, pendidikan SD, tempat kediaman di RT.03 RW. 01 Desa Wonosari Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 05 Desember 2022, yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bondowoso dengan register Nomor 1086/Pdt.P/2022/PA.Bdw tanggal 05 Desember 2022 dimuka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa Para Pemohon mempunyai anak kandung bernama Nuril Wardatul Hasanah binti Sundari, tempat dan tanggal Lahir Bondowoso, , 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2004 (18 tahun 9 bulan), Agama Islam, pendidikan SMA , alamat di RT.03 RW. 01 Desa Wonosari Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso;

2. Bahwa dalam waktu secepatnya Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung bernama Nuril Wardatul Hasanah binti Sundari tersebut dengan calon suaminya bernama Sandi Irawan bin Muno, tempat dan tanggal Lahir Bondowoso, 22 Januari 2000 (22 tahun 10 bulan), Agama Islam, pekerjaan Buruh Pabrik, alamat di Dusun Jatian RT.33 RW. 11 Desa Tapen Kecamatan Tapen Kabupaten Bondowoso;

3. Bahwa antara anak kandung bernama Nuril Wardatul Hasanah binti Sundari dengan calon suaminya telah bertunangan selama 1 tahun dan hubungan keduanya sudah sangat akrab;

4. Bahwa anak kandung bernama Nuril Wardatul Hasanah binti Sundari telah siap menjadi seorang isteri dan atau ibu rumah tangga, karena sudah sangat cinta dengan calon suaminya bernama Sandi Irawan bin Muno;

5. Bahwa antara anak kandung bernama Nuril Wardatul Hasanah binti Sundari dengan calon suaminya tidak ada larangan melakukan pernikahan menurut hukum;

6. Bahwa calon suaminya bekerja sebagai Buruh Pabrik dengan penghasilan sebesar Rp. 50.000,- setiap hari ;

7. Bahwa oleh karena hubungan keduanya sudah sedemikian erat dan Para Pemohon merasa berat atau sulit untuk senantiasa mengawasi sehingga Para Pemohon sangat khawatir apabila tidak segera dinikahkan akan terjadi perbuatan atau hal-hal yang dilarang oleh agama maupun peraturan perundang-undangan, maka Para Pemohon berpendapat apabila keduanya segera dinikahkan akan lebih baik dan Insya Allah akan dapat membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera;

8. Bahwa antara anak kandung bernama Nuril Wardatul Hasanah binti Sundari dengan calon suaminya tidak terikat perkawinan dengan orang lain (Statusnya Perawan dan Jejaka);

9. Bahwa Para Pemohon sudah mengurus proses pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya ke Kantor Urusan Agama Wonosari

Hal. 2 dari 10 Pen Nomor 1086/Pdt.P/2022/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bondowoso, akan tetapi Kantor Urusan Agama tersebut menolak karena anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bondowoso Cq Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi Dispensasi Kawin kepada anak Para Pemohon yang bernama Nuril Wardatul Hasanah binti Sundari untuk menikah dengan calon suaminya bernama Sandi Irawan bin Muno;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;
4. Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Bondowoso berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada sidang yang telah ditentukan, Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tuanya telah datang menghadap di persidangan, kemudian Hakim telah berusaha menasehati para pihak yang berkepentingan, agar Para Pemohon menunda untuk menikahkan anaknya sampai memenuhi ketentuan umur 19 tahun, akan tetapi tidak berhasil, lalu pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Hakim telah pula mendengar keterangan anak Para Pemohon yang bernama Nuril Wardatul Hasanah binti Sundari, di persidangan anak Para Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ia sudah tidak bersekolah dan sudah lama menjalin hubungan cinta dengan Sandi Irawan bin Muno dan ingin segera menikah;
- Bahwa ia tidak ingin terjerumus kepada perbuatan yang dilarang oleh ajaran Agama Islam;
- Bahwa ia sudah siap lahir batin untuk menikah membangun rumah tangga sebagai seorang istri;

Hal. 3 dari 10 Pen Nomor 1086/Pdt.P/2022/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia tidak ada hubungan nasab atau hubungan mahram lainnya dengan Sandi Irawan bin Muno ;

Menimbang, bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan dari calon suami anak Para Pemohon yang bernama Sandi Irawan bin Muno , di persidangan telah memberikan keterangan :

- Bahwa ia sudah lama menjalin hubungan cinta dengan Nuril Wardatul Hasanah binti Sundari;
- Bahwa ia tidak ingin terjerumus kepada perbuatan yang dilarang oleh ajaran Agama Islam;
- Bahwa ia sudah siap lahir batin untuk menikah membangun rumah tangga sebagai seorang suami;
- Bahwa ia telah melamar Nuril Wardatul Hasanah binti Sundari dan diterima;
- Bahwa ia tidak ada hubungan nasab atau hubungan mahram lainnya dengan Nuril Wardatul Hasanah binti Sundari;
- Bahwa ia telah bekerja sebagai Buruh Pabrik dengan penghasilan Rp. 50.000,- setiap hari ;

Menimbang, bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan dari orang tua calon suami anak Para Pemohon yang bernama Muno, yang telah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa ia kenal dengan Para Pemohon karena sebagai calon besannya;
- Bahwa ia telah melamar anak Para Pemohon yang bernama Nuril Wardatul Hasanah binti Sundari untuk dinikahkan dengan anaknya yang bernama Sandi Irawan bin Muno dan diterima ;
- Bahwa ia sangat khawatir terhadap anaknya jika tidak segera dinikahkan karena sudah tidak mampu mengawasinya ;
- Bahwa anaknya sudah bekerja sebagai Buruh Pabrik dengan penghasilan Rp. 50.000,- setiap hari ;
- Bahwa anaknya dengan calon istrinya tidak ada hubungan mahram;

Hal. 4 dari 10 Pen Nomor 1086/Pdt.P/2022/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena untuk menghindari hal-hal yang kurang baik yang tidak diinginkan ia merestui pernikahan anaknya dengan calon istrinya walaupun calon istrinya belum berusia 19 tahun;

Bahwa berdasarkan pengamatan Hakim di persidangan anak Para Pemohon yang bernama Nuril Wardatul Hasanah binti Sundari berbadan besar, dalam berbicara dan bersikap tampak telah seperti orang dewasa;

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk meneguhkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I (Sundari bin Rukmin) NIK : 3511090203620002; tanggal 05 September 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II (Rohena binti Misdin) NIK : 3511094101770015 tanggal 19 September 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga An. Sundari bin Rukmin Nomor : . 3511091005061008 tanggal 25 Oktober 2013 , yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Nurul Wardatul Hasanah binti Sundari Nomor 19112/Dp/2008 tanggal 31 Desember 2008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso, yang bermeterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Ijazah SMK atas nama Nurul Wardatul Hasanah binti Sundari Nomor 20554159 tanggal 06 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala SMK Negeri 1 Tapen Kabupaten Bondowoso, yang bermaterai cukup

Hal. 5 dari 10 Pen Nomor 1086/Pdt.P/2022/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Surat Keterangan KUA Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso Nomor B-800 /Kua.13.06.12/Pw.01/XII/2022 tanggal 02 Desember 2022, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-6;

Bukti-bukti tersebut bermeterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Hakim diparaf dan diberi tanda P1 sampai dengan P6;

Menimbang, bahwa Para Pemohon sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi melainkan ia hanya mohon putusan dan selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tersebut dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 dan penjelasannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan pihak wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, jika belum mencapai umur tersebut dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendasak;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil permohonan Para Pemohon untuk mengajukan dispensasi nikah ini yang pada pokoknya adalah Para Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama Nuril Wardatul Hasanah binti Sundari dengan calon suaminya yang bernama Sandi Irawan bin Muno karena anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah begitu erat

Hal. 6 dari 10 Pen Nomor 1086/Pdt.P/2022/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungannya sehingga Para Pemohon sangat khawatir jika anak Para Pemohon dengan calon suaminya akan melakukan perbuatan yang dilarang agama, tapi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun sehingga ditolak oleh KUA;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis;

Menimbang, bahwa bukti tertulis tersebut bermeterai cukup dan cocok sesuai dengan aslinya yang isinya relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti yang perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Bondowoso, maka perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Bondowoso;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, Para Pemohon dan Nuril Wardatul Hasanah binti Sundari terhimpun dalam satu keluarga dan Para Pemohon adalah orang tua/wali dari Nuril Wardatul Hasanah binti Sundari, maka Para Pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, anak Para Pemohon yang bernama Nuril Wardatul Hasanah binti Sundari belum berusia 19 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.5 yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut memuat tentang Nomor Ijazah, nama peserta dan nama orang tua didik, tanggal lahir peserta didik dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang serta ada relevansinya dengan posita angka 1, bukti tersebut telah cocok dengan aslinya dan sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 tahun 2015, Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian karenanya bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah ditolak oleh KUA karena anak Para Pemohon belum berusia 19 tahun;

Hal. 7 dari 10 Pen Nomor 1086/Pdt.P/2022/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suaminya anak Para Pemohon, orang tua dari calon suami anak Para Pemohon dan pengamatan Hakim di persidangan serta bukti bukti tertulis, Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

1. Anak Para Pemohon yang bernama Nuril Wardatul Hasanah binti Sundari belum berusia 19 tahun, namun bertubuh besar, dalam berbicara dan bersikap tampak seperti orang yang sudah dewasa ;
2. Anak Para Pemohon secara mental dan fisik telah cukup layak untuk menjalankan kewajiban sebagai seorang istri meskipun belum mencapai batas minimal umur untuk melangsungkan perkawinan;
3. Anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab atau hubungan mahram lainnya sehingga tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
4. Bahwa orang tua calon suami anak Para Pemohon merestui pernikahan anak Para Pemohon yang bernama Nuril Wardatul Hasanah binti Sundari dengan anaknya yang bernama Sandi Irawan bin Munro ;
5. Calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai Buruh Pabrik dengan penghasilan Rp. 50.000,- setiap hari ;
6. Terdapat kekhawatiran Para Pemohon terhadap anaknya yang telah berhubungan erat dengan calon suaminya akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum agama;

Menimbang, bahwa dalam pasal 27 Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 1999 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman, Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa kondisi masyarakat Bondowoso yang mayoritas beragama Islam, mempunyai kebiasaan untuk menikahkan anaknya jika anaknya sudah tidak bersekolah dan yang sudah berhubungan erat dengan calon suaminya walaupun anaknya belum berusia 19 tahun, bahkan tidak sedikit dari mereka yang sudah melakukan nikah sirri sebelum melakukan

Hal. 8 dari 10 Pen Nomor 1086/Pdt.P/2022/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan yang sah menurut negara, padahal dalam nikah sirri itu akan banyak timbul permasalahan baik kepada yang bersangkutan maupun terhadap anak yang akan dilahirkan, mereka melakukan hal itu hanya karena mereka merasa malu jika mempunyai anak sudah tidak bersekolah belum menikah;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan Qoi'dah Fiqhiyah yang berbunyi:

نرى المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak mafsadat itu lebih diutamakan dari pada mendatangkan kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat jika perkawinan anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak segera dilaksanakan, maka dikhawatirkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya akan melakukan perbuatan yang melanggar hukum, oleh karena itu Hakim berpendapat telah terdapat alasan mendesak Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin terhadap anaknya yang bernama Nuril Wardatul Hasanah binti Sundari, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) serta Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka telah cukup alasan, oleh karena itu permohonan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan lain serta ketentuan hukum syar'i yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama Nuril Wardatul Hasanah binti Sundari untuk menikah dengan Sandi Irawan bin Muno ;

Hal. 9 dari 10 Pen Nomor 1086/Pdt.P/2022/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah
Rp. 395000,- (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Bondowoso pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 17 Jumadilawal 1444 *Hijriyah* oleh kami Subhi Pantoni, S.H.I. sebagai Hakim, Penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Suria Akbar, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tuanya;

Hakim,
ttd

Subhi Pantoni, S.H.I.

Panitera Pengganti,
ttd

Suria Akbar, S.H.

Perincian Biaya :

Pendaftaran	: Rp 30.000,-
Biaya Proses	: Rp 75.000,-
Biaya Panggilan	: Rp. 250.000,-
Biaya PNBP	: Rp. 20.000,-
Redaksi	: Rp 10.000,-
Meterai	: Rp 10.000,-
Jumlah	Rp 395.000,-

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
Plh.Panitera Pengadilan Agama
Bondowoso

SURIA AKBAR,S.H.

Hal. 10 dari 10 Pen Nomor 1086/Pdt.P/2022/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)